



**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Pahlawan No. 175 – Telepon (0287)-381775 KEBUMEN

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
pada tanggal 10 Juli 2025**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera untuk kita semua,

- Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen,
Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
- Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;
- Ysh. Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati
Kebumen, Para Kepala OPD, Camat, Pimpinan BUMD;
- Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;
- Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media
cetak, serta segenap warga masyarakat Kabupaten
Kebumen yang secara langsung ikut mencermati Rapat
Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen lewat siaran Radio
In FM yang berbahagia, maupun unsur kelompok
masyarakat yang telah terlibat dalam proses pembahasan
melalui Rapat Dengar Pendapat ataupun yang langsung
melakukan audensi dengan Pansus I DPRD. Kab.
Kebumen.

Puji syukur *Alhamdulillahirobbil'alamin* mengawali Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-NYA kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 10 Juli 2025 kita dapat hadir dalam keadaan sehat wal afiat pada forum yang terhormat ini guna mengikuti pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen dalam rangka penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029**. Mudah-mudahan rapat paripurna ini menjadi media komunikasi politik yang selalu membawa nilai manfaat cukup besar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen 5 tahun kedepan, amien... Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi pilihan dan Rasul akhiruzzaman yang akan memberikan syaf'at bagi kita semua, amien.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Perkenankanlah pada kesempatan yang berharga dan dari mimbar yang terhormat ini, kami atas nama Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada:

- a. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan ini, semoga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan Pemerintahan Kabupaten Kebumen 5 tahun kedepan.

- b. kepada Bupati Kebumen, Wakil Bupati dan seluruh Tim Eksekutif yang dimotori oleh Bapperida dalam Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029, untuk dikaji, dibahas dan pada akhirnya untuk mendapat Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kepada Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kebumen yang beberapa waktu lalu telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini.
- d. Tidak lupa pula terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan jajaran stafnya yang telah membantu tugas pendampingan, notulensi maupun fasilitasi dalam rapat-rapat, forum diskusi dan lain sebagainya, semoga menjadi amal ibadah. Amin...

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pansus DPRD Kabupaten Kebumen ini bekerja sesuai dengan Keputusan DPRD Nomor 170/13 Tahun 2025, Tanggal 4 Juni 2025 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang diberikan mandat untuk membahas Raperda tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pansus DPRD Kab. Kebumen praktis hanya menempuh waktu satu bulan (11 Juni -9 Juli 2025), secara marathon bahkan tidak mengenal hari libur sabtu dan minggu, telah melakukan pembahasan baik secara internal Pansus, Pansus bersama Tim Penyusun Bapperida, Pansus

melibatkan OPD berdasarkan tema pembahasan, Rapat Dengar Pendapat (RDP), menerima Audensi, dan studi referensi.

Selengkapnya tahapan dan proses pembahasan Pansus I, sebagai berikut:

1.	Rabu, 11 Juni 2025	:	Rapat pembahasan pemaparan ringkasan rancangan RPJMD 2025-2029 dan pembahasan mekanisme pembahasan antara Pansus dengan eksekutif.
2.	Kamis, 12 Juni 2025	:	Rapat pembahasan DIM Pansus I untuk pembahasan Bab I RPJMD
3.	Jum'at, 13 Juni 2025	:	Menerima Audensi UMNU Kebumen tentang RPJMD bidang pendidikan.
4.	Sabtu-Senin, 14-16 Juni 2025	:	Fullboard Pembahasan Raperda RPJMD Tahun 2025-2029
5.	Selasa, 17 Juni 2025	:	Rapat pembahasan khusus penyempurnaan Sub Bab Kondisi Keuangan Daerah.
6.	Kamis, 19 Juni 2025	:	Rapat pembahasan RPJMD berdasarkan tematik: IPM Sektor Pendidikan.
7.	Jum'at, 20 Juni 2025	:	Menerima Audensi Koalisi Desa untuk pembahasan RPJMD tema Desa.
8.	Sabtu, 21 Juni 2025	:	Rapat pembahasan RPJMD berdasarkan tematik: IPM Sektor Kesehatan.

9.	Minggu,22 Juni 2025	:	Rapat pembahasan RPJMD berdasarkan tematik: IPM Sektor Ekonomi.
10.	Senin, 23 Juni 2025 Sesi 1: 13.00-17.30	:	Rapat pembahasan RPJMD berdasarkan tematik: Kemiskinan
11.	Senin, 23 Juni 2025 Sesi 2: 19.30-23.30	:	Rapat pembahasan RPJMD berdasarkan tematik: Reformasi Birokrasi
12.	Selasa, 24 Juni 2025	:	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) Rancangan Perda tentang RPJMD 2025-2029.
13.	Rabu, 2 Juli 2025	:	Rapat pembahasan RPJMD tentang Tata Naskah Rancangan Perda RPJMD 2025-2029
14.	Kamis-Jum'at, 3-4 Juli 2025	:	Studi referensi Pansus I ke DPRD Kota Yogyakarta dan Beppeda Kabupaten Sleman
15.	Sabtu-Minggu, 5-6 Juli 2025	:	Fullboard pembahasan rancangan RPJMD 2025-2029.
16.	Rabu,9 Juli 2025	:	Rapat pembahasan rancangan akhir RPJMD sebelum proses evaluasi Gubernur.
17.	Kamis, 10 Juli 2025	:	Laporan Pansus I DPRD Kab. Kebumen

Melalui proses pembahasan yang sangat padat, merayap tersebut pada akhirnya hari ini, kami dari Pansus I dapat menyampaikan laporan hasil pembahasan sebelum dilakukan penyelarasan dan selanjutnya evaluasi kepada Gubernur.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kekompakan dan dukungan semangat yang luar biasa dari seluruh anggota Pansus I, termasuk seluruh Pimpinan DPRD Kab. Kebumen. Lebih-lebih dukungan dan semangat luar biasa dari Bapperida sebagai komandan dalam penyusunan RPJMD 2025-2029 menjadikan akselerasi pembahasan dapat berjalan sesuai komitmen bersama.

Pansus DPRD Kab.Kebumen menyadari bahwa Raperda RPJMD 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun kedepan sebagai wujud penjabaran visi-misi Bupati Kebumen Hj. Lilis Nuryani dan Wakil Bupati H. Zaeni Miftah. Selain wujud penjabaran visi misi, juga menginternalisasi pokok-pokok pikiran DPRD yang terdelegasikan melalui Pansus untuk 5 (lima) tahun kedepan. Karenanya, kita dituntut untuk mengaktualisasi dan menggambarkan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat Kebumen serta mencerminkan keberdayaan atas nilai-nilai keadilan untuk semua dengan satu tekad keluar dari peringkat kemiskinan termiskin di Jawa Tengah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 memberikan arahan bahwa proses penyusunan RPJMD harus secara konsisten memperhatikan sumberdaya dan potensi daerah, faktor-faktor keberhasilan, dan isu-isu strategis yang berkembang serta dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan semaksimal mungkin para pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) dan masyarakat. Kepatuhan mengkolaborasikan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top down/ bottomup planning diharapkan kualitas keberpihakan pelaksanaan RPJMD semakin lebih baik. Yang paling urgen perlu

kami informasikan, bahwa masa periode RPJMD diinstruksikan dalam Inmendagri diatas harus disesuaikan dengan periode RPJMN dan RPJMD Provinsi yakni tahun 2025-2029. Namun dalam batang tubuh yang tergambar dalam matrikulasi tetap tertulis 2026-2030. Artinya pelaksanaan RPJMD 2025-2029 tetap berlaku sampai tahun 2030 sesuai masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lilis-Zaeni.

RPJMD Tahun 2025-2029 mengusung **Visi Kebumen Berdaya: Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya** merupakan periode pertama pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045. dengan visi **Kebumen Sumunar 2045: Kebumen Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**. Sedangkan arah kebijakan pembangunan tahap pertama tahun 2025-2029 adalah **Penguatan Landasan Pembangunan Kabupaten**.

Artinya bahwa RPJMD 2025-2029 harus mencerminkan keselarasan dan keterpaduan perencanaan pembangunan guna mewujudkan arah kebijakan tahap pertama RPJPD, yakni **Penguatan Landasan Pembangunan Kabupaten Kebumen**. Arah kebijakan tahap pertama tersebut akan dicapai melalui 5 tahun pelaksanaan RPJMD 2025-2029, yang secara pentahapan setiap tahun telah difokuskan dan tergambar dalam tema pembangunan tahunan yaitu:

- **Tema tahap I tahun 2026:** Pemenuhan infrastruktur dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
- **Tema tahap II tahun 2027:** pemenuhan infrastruktur dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan

pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan.

- **Tema tahap III tahun 2028:** Percepatan pemerataan infrastruktur dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi Desa dan Kawasan perdesaan.
- **Tema tahap IV tahun 2029:** Penguatan daya saing daerah guna mewujudkan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)
- **Tema tahap V tahun 2030:** Pemantapan daya saing daerah guna mewujudkan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).

Untuk memberikan gambaran secara utuh seluruh tahapan dan proses pembahasan Pansus I DPRD terhadap Raperda RPJMD Tahun 2025-2029, sistematika laporan kami sajikan sebagai berikut:

- Dasar Hukum
- Pokok Materi dan Tahapan Analisis
- Mekanisme/ Alur Pembahasan
- Pokok-Pokok Perubahan Hasil Pembahasan
- Kesimpulan
- Rekomendasi

1. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD dan pembahasan oleh Pansus I DPRD Kab. Kebumen pada dasarnya merupakan mandat dari beberapa peraturan perundangan yang notabenenya sebagai dasar hukum, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

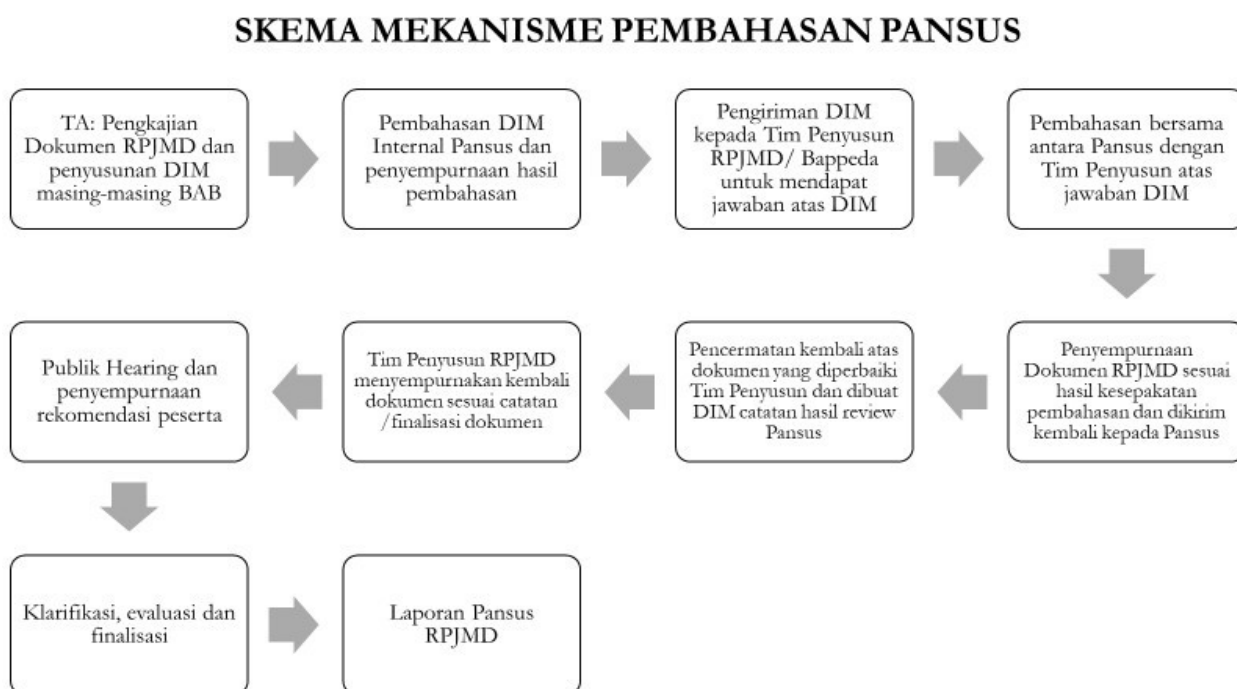
2. Pokok Materi dan Tahapan Analisis

Kesepakatan Pansus I membahas RPJMD Tahun 2025-2029 terhadap tahapan dan metodologi analisis pembahasan yang disarikan dalam pokok-pokok materi, meliputi: a) Analisis kerangka regulasi; b) Analisis data, permasalahan, isu strategis berbasis data dan visi misi; c) Analisis konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; d) Analisis strategi, arah kebijakan, dan program; dan e) Analisis kerangka pendanaan dan program perangkat daerah serta indikator kinerja pembangunan daerah.

Pokok materi tersebut terumuskan dalam Bab I: Pendahuluan; Bab II: Gambaran Umum Daerah; Bab III: Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan; Bab IV: Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan Bab V: Penutup.

3. Mekanisme/ Alur Pembahasan

Selengkapnya alur dan metodologi pembahasan tersebut tergambar melalui skema mekanisme pembahasan Pansus I, sebagai berikut:



4. Pokok-Pokok Perubahan Hasil Pembahasan

Sebagaimana dijelaskan pada skema mekanisme pembahasan, bahwa pembahasan bersama antara Pansus I dengan eksekutif diawali dengan pengiriman DIM Pansus kepada Tim Bapperida untuk dilakukan pencermatan dan memberikan respon atas DIM. Selama proses pembahasan DIM yang disusun oleh Pansus I jika dihitung mulai Naskah Raperda, Bab I sampai Bab V jumlah halamannya jika disatukan sebanyak yang tercatat akumulasinya 80 halaman. Hal ini mencerminkan keseriusan Pansus I membahas Raperda RPJMD 2025-2029 agar benar-benar sesuai dengan komitmen Bupati dan Wakil Bupati yang terinstitusionalisasi dalam visi, misi, dan program unggulan.

Selanjutnya kami sampaikan lebih rinci pokok-pokok perubahan yang menjadi dasar penyempurnaan rancangan akhir RPJMD sebelum dikirim untuk evaluasi kepada Gubernur, sebagai berikut:

- 1) Perubahan Naskah Raperda RPJMD, meliputi: Judul Raperda, penyempurnaan konsideran mengingat, menimbang, penyempurnaan, dan penambahan pasal/ayat, terutama pedoman pelaksanaan perubahan RPJMD.
- 2) Perubahan Bab I, meliputi: penyempurnaan latar belakang dengan melengkapi sejarah Kebumen dan keberadaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Dasar Hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lain, pengarusutamaan RPJMD, dan sistematika. Secara khusus pada bab ini menjelaskan kedudukan pokok-pokok pikiran DPRD dalam dokumen RPJMD sebagai bagian pendekatan politis dalam penyusunan RPJMD.
- 3) Perubahan Bab II: pada pokok bahasan bab ini mencakup 3 sub pokok bahasan, yaitu kondisi daerah, kondisi keuangan daerah, rumusan permasalahan dan isu strategis. Jika dicermati dan dihitung jumlah halamannya hampir separoh dari dokumen RPJMD dinarasikan/dibahas dalam Bab II. Karena kalau merujuk Permendagri 86/2017 Bab II dipecah menjadi 3 bab, sedangkan dalam Inmendagri 2/2025 disatukan menjadi satu bab yaitu Bab II dengan 3 sub pokok bahasan. Adapun pokok-pokok perubahan Bab II, meliputi:
 - a. Kondisi Umum Daerah, diantaranya: perbaikan dan konsistensi sistematika penulisan; kejelasan pengambilan sumber data dan regulasi pendukung serta memperjelas konsistensi antara data dengan narasi; melengkapi data yang disajikan agar lebih valid dan akurat serta pilah gender dan

disabilitas; memperjelas penyajian rumusan arah kebijakan dan menyempurnakan narasi untuk pokok-pokok setiap pengertian yang lebih memudahkan bagi publik untuk membaca/menganalisa dokumen publik;

- b. Kondisi Keuangan Daerah, diantaranya: penyempurnaan berbagai pengertian yang belum dijelaskan dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dasar hukum berlaku; perbaikan akurasi dalam setiap penghitungan besaran uang dan kesesuaian dengan kode rekening anggaran; memperjelas dasar pengambilan sumber data yang lebih menjamin legal formal; penyempurnaan konsistensi antara data dalam tabel dengan penjelasan yang disajikan; perubahan menjaga kapasitas keuangan daerah (KKD) tetap tinggi; dan penyelarasan proyeksi keuangan daerah 2025-2029, terutama penyesuaian karena kenaikan target PAD;
 - c. Permasalahan dan Isu Strategis, perubahannya diantaranya: penyempurnaan setiap sub pokok bahasan dengan memberikan pengertian rumusan permasalahan dan isu strategis yang konsisten dengan pokok pembahasan visi, misi pada Bab III, melengkapi dan menyempurnakan metodologi setiap tahapan analisa sesuai kaidah analisis perencanaan strategis; dan menyajikan alur konsistensi dalam bentuk cascading masing-masing tahapan hasil analisis.
- 4) Perubahan Bab III, diantaranya: memperjelas kedudukan Visi-Misi Bupati dalam penyusunan RPJMD dan mandat untuk menjabarkan pada tujuan, sasaran, serta memperjelas pengertian masing-masing; penyempurnaan definisi pokok visi, penyempurnaan pernyataan misi, penyempurnaan masing-masing tujuan dan sasaran serta indek, penyempurnaan tema

pentahapan RPJMD, dan penyempurnaan seluruh tabel pada Bab III ini dengan mendasar pada IUP RPJPD.

- 5) Perubahan Bab IV, diantaranya: penyempurnaan narasi pengertian masing-masing indikator, meliputi: indikator kinerja pembangunan, indikator kinerja utama, dan indikator kinerja daerah; penyempurnaan perumusan target dan indikator yang lebih valid/ rasional berdasarkan kondisi yang ada serta perbaikan formula penghitungan indikator kinerja. Dalam pembahasan Bab IV ini dilakukan berdasarkan tematik yang disepakati Pansus, meliputi tema: Pendukung IPM (Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi); Infrastruktur; Reformasi Birokrasi dan Budaya, dan tema Kemiskinan.
- 6) Bab V, disarankan untuk dilakukan penyesuaian atas dasar perubahan dokumen mulai dari tata naskah raperda, Bab I sampai dengan Bab IV.
- 7) Forum publik hearing dan audensi perwakilan masyarakat sebagai bagian dari proses pembahasan Pansus I, memberikan banyak masukan yang kemudian dijadikan dasar pembahasan antara Pansus I bersama tim eksekutif, antara lain:
 - a. memperjelas pemaknaan pokok visi Beriman bukan hanya diakronimkan sebagai moto Kebumen masa lampau tetapi diubah menjadi Beriman dalam pengertian nilai-nilai keimanan dan penjabarannya;
 - b. tujuan, sasaran dan arah kebijakan pendidikan lebih difokuskan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan, peningkatan sarana prasarana pendukung, mendekatkan tenaga pendidik sesuai domisili, dan mengoptimalkan potensi lokal dan memberikan penghargaan

- masyarakat lokal Kebumen untuk menikmati kebijakan anggaran pendidikan.
- c. perbaikan kinerja Desa secara menyeluruh terutama kinerja OPD terkait untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tidak selalu mendikte dan mengintervensi Desa atas nama kebijakan Bupati.
 - d. Akselerasi penanggulangan kemiskinan melalui ketersediaan dokumen RPKD dan kolaborasi lintas pelaku yang harmonis.
 - e. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah agar benar-benar diprioritaskan pada wilayah kantong kemiskinan dan kemudian pusat pertumbuhan ekonomi.

5. Kesimpulan

Setelah seluruh proses pembahasan oleh Pansus I DPRD Kab. Kebumen bersama tim eksekutif, dan juga bersama perwakilan masyarakat serta pendalaman materi muatan yang telah dilakukan, kami dari Pansus I menyampaikan beberapa pokok kesimpulan sebagai berikut:

- a. RPJMD pada dasarnya adalah dokumen kebijakan publik yang ditetapkan dengan peraturan daerah, selain sebagai penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati, juga mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang terepresentasikan melalui Pansus I DPRD Kab. Kebumen sebagai tolok ukur komitmen kolektif dan keseriusan membangun Kebumen 5 tahun kedepan atas dasar mewujudkan **“Kebumen Berdaya”**
- b. Problem paling krusial dan selalu berulang dalam proses perencanaan adalah ketersediaan data yang valid, akurat dan terbaru, sehingga kebutuhan membangun **satu data**

Kebumen yang berbasis teknologi informasi dan mengarusutamakan kemiskinan, gender dan disabilitas.

- c. Rasionalisasi dan akurasi dalam penyusunan target dan indikator kinerja sampai dengan penyusunan kerangka pendanaan dan program secara konsisten harus patuh terhadap visi, misi, dan dalam program unggulan.
- d. Terhadap penyusunan kerangka pendanaan dan program perangkat daerah telah terjadi perubahan dan atau penyesuaian yang signifikan dalam proses pembahasan Pansus yang disebabkan, antara lain: proyeksi PAD, perubahan target tujuan dan sasaran, dan penentuan prioritas sesuai tema penatahapan RPJMD.
- e. Penguatan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital guna optimalisasi pendapatan asli daerah secara menyeluruh mendesak untuk segera dilakukan, sekaligus sebagai upaya mewujudkan komitmen tata kelola keuangan daerah yang mencerminkan akuntabilitas publik dan menjaga kestabilan kemampuan keuangan daerah.
- f. Guna mempercepat terwujudnya keadilan dan pemerataan pembangunan daerah berbasis kewilayahan, maka percepatan pembangunan koridor jalan lintas utara sebagai salah satu prioritas pemerataan berbasis pada kantong-kantong kemiskinan.
- g. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial non diskriminatif dan berbasis pada kondisi obyektif daerah yang didukung ketersediaan data yang memadai dengan memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah pusat, seperti ketahanan pangan,

pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Hilirisasi, dan sekolah rakyat.

- h. Memposisikan Desa beserta kewenangan yang dimiliki sebagai salah satu bagian aktor utama (subyek) dalam membangun Kab. Kebumen sebagai bentuk pengakuan atau rekognisi yang bertujuan memperkuat kedudukan Desa untuk lebih mandiri sekaligus penghargaan atas kinerja desa dalam berkontribusi membangun daerah.

6. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, Pansus I DPRD Kab. Kebumen memberikan catatan tebal sebagai **rekomendasi** terhadap rancangan Perda RPJMD 2025-2029, sebagai berikut :

- 1) RPJMD 2025-2029 telah disepakati bersama bahwa Gender, inklusi sosial, keberlanjutan lingkungan sosial, Nilai lokal dan digitalisasi sebagai pengarusutamaan (*maenstreaming*), maka seluruh perangkat daerah hukumnya "wajib" untuk mengimplementasikan dalam renstra perangkat daerah sesuai kaidah pengarusutamaan dimaksud.
- 2) Pemerintah Kab.Kebumen sepakat untuk membangun data tunggal daerah yang berkualitas berbasis digital selaras dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, maka OPD terkait harus sesegera mungkin memulai membangun design satu data dengan memenuhi prasyarat data pilah gender, kemiskinan, dan disabilitas.
- 3) Dalam penyusunan kerangka pendanaan dan program perangkat daerah, maka program unggulan yang dilengkapi target dan indikator harus secara eksplisit dapat dipahami dengan mudah oleh publik.

- 4) Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk segera membangun sistem yang terintegrasi dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah yang menyeluruh berbasis digital.
- 5) Guna memperkuat nilai-nilai kesalehan sosial berbasis pada kondisi obyektif daerah, maka pemerintah Kabupaten Kebumen perlu memperkuat dan mengembangkan fasilitasi pesantren dan pendidikan keagamaan, budaya lokal, destinasi wisata religi, dan penguatan budaya berbasis potensi lokal Desa.
- 6) Banyaknya problem akurasi dan validitas perhitungan target dan formula indikator kinerja yang disajikan, maka perlu dilakukan desk yang melibatkan aktif OPD terkait dan didukung formulasi perhitungan yang akurat, rasional, dan mencerminkan optimisme kinerja perangkat daerah.

Peserta Rapat Paripurna dan segenap hadirin yang kami hormati,

Akhirnya komitmen, konsistensi, progresifitas, dan inovasi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen secara profesional dan proporsional untuk menjalankan RPJMD 2025-2029 sesuai kaidah pelaksanaan, diharapkan akan terwujud pembangunan Kebumen yang **BERDAYA** ditandai dengan:

- a. penguatan karakter dan jatidiri Kebumen melalui pengejahwentahan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal;
- b. keluar dari status daerah termiskin di Jawa Tengah;
- c. meningkatnya kualitas hidup masyarakat karena kebutuhan dasarnya terpenuhi;
- d. terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur pada wilayah kantong kemiskinan dan pusat pertumbuhan ekonomi;

- e. menumbuhkembangkan Desa sebagai kontributor utama pembangunan daerah;
- f. meningkatkan kualitas lingkungan berbasis pada kinerja pelestarian lingkungan berbasis masyarakat;
- g. pertumbuhan ekonomi berbasis pada potensi sektor pertanian dalam arti luas dan ketahanan pangan;
- h. stabilitas kapasitas keuangan daerah terjaga; dan
- i. pelayanan prima berbasis pada kinerja aparatur yang kompeten, profesional, dan mengedepankan merit system.

Demikian telah kami sampaikan Laporan hasil pembahasan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Raperda tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Selanjutnya, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan segala kekurangan, kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami laporkan mempunyai nilai kemanfaatan bagi kemajuan Kabupaten Kebumen dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Amien...

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Warridho Wal-Inayah

Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh

Kebumen, 10 Juli 2025

PANITIA KHUSUS I DPRD KAB. KEBUMEN

KETUA

WAKIL KETUA

H.M. MADKHAN ANIS,S.Kep.Ns. NOVIANDRI DWI ALHADI,S.Kom.

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAN PANSUS I DPRD KAB. KEBUMEN

1.	H.M. Madkhan Anis, S.Kep.Ns.	Ketua merangkap Anggota
2.	Noviandri Dwi Alhadi, S.Kom.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	M. Fauhan Fawaqi, S.IP.,M.M.	Anggota
4.	Saiful Anwar, S.Sy	Anggota
5.	Fuad Wahyudi, S.T	Anggota
6.	Solichudin	Anggota
7.	Bambang Sutrisno, S.E	Anggota
8.	Bangkit Hanis Saputro, S.E.,C.R.B.C	Anggota
9.	Faiq Hasan	Anggota
10.	H. Maksum Shodiq	Anggota
11.	Bambang Suparjo	Anggota
12.	Wahid Mulyadi, A.Md.	Anggota
13.	Suhartono	Anggota
14.	Erwin Puji Oktiana, S.E	Anggota
15.	Krismawati, S.Sos	Anggota